



**P E N E T A P A N**

**Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Pwd**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

----- Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**BIBIT WIDIONO**, NIK : 3315091905950001, Tempat lahir di Grobogan, 19 Mei 1995, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Kagok RT 03 RW 05 Desa Ngarap-arap Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ; -----

----- **Tentang duduk perkaranya** -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Pwd pada tanggal 06 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami isteri Wariman dan Waginah ;  
-----
- Bahwa sejak lahir pemohon bernama **BIBIT WIDIONO** ; -----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nama pemohon tercatat **BIBIT WIYONO** ; -----
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis **BIBIT WIDIONO** ; -----
- Bahwa pemohon bermaksud menertibkan nama pemohon yang semula dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga **BIBIT WIDIONO**, dalam Kutipan Akta Kelahiran **BIBIT WIYONO** menjadi **BIBIT WIJIONO** sesuai dengan Ijazah; -----



- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan data tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi ; -----

----- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Menyatakan sah nama pembetulan nama pemohon yang semula dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga **BIBIT WIDIONO**, dalam Kutipan Akta Kelahiran **BIBIT WIYONO** menjadi **BIBIT WIJONO** sesuai dengan \_\_\_\_\_ Ijazah \_\_\_\_\_ ; -----
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini untuk membetulkan dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk yang baru untuk Pemohon ; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ; -----  
----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----  
----- Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonan Pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----  
----- Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----
  1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama BIBIT WIDIONO NIK 3315091905950001 dikeluarkan di Grobogan 10-07-2018, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1 ; -----
  2. Foto copy dari Asli Surat Keterangan Nomor : 140/42/2020 atas nama BIBIT WIDIONO dikeluarkan tanggal 06 Februari 2020 oleh Sekretaris Desa Ngaraparap Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2 ; -----
  3. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga No. 3315091907072932 atas nama Kepala Keluarga WAGINAH, dikeluarkan tanggal 26-12-2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 6 halaman



Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3 ; -----

4. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6742/DIS/2007 atas nama BIBIT WIYONO dikeluarkan tanggal 22 Mei 2007 oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4 ; -----
5. Foto copy dari Asli Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Ngarap arap atas nama BIBIT WIJIONO nomor induk 556 dikeluarkan tanggal 21 Juni 2008 oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Ngarap-arap Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5 ; -----

----- Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan asli sama dengan foto copynya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, foto copy surat-surat bukti telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan dan dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saksi-saksi tersebut tidak mengucapkan sumpah dipersidangan oleh karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon ; -----

**Saksi 1 MOH JASMANI** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, selaku tetangga ; -----
- Bahwa orang tua Pemohon WAGINAH ; -----
- Bahwa nama Pemohon sejak masa kecil BIBIT WIJIONO ; -----
- Bahwa sewaktu Pemohon sekolah SD namanya BIBIT WIJIONO ; -----

**Saksi 2 : AGUS HARIYANTO** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, selaku sepupu ; -----
- Bahwa orang tua Pemohon WAGINAH ; -----
- Bahwa nama Pemohon sejak masa kecil BIBIT WIJIONO ; -----
- Bahwa sewaktu Pemohon sekolah SD namanya BIBIT WIJIONO ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, selain itu Pemohon juga menegaskan bahwa dirinya sudah mantap dengan permohonan ini

*Halaman 3 dari 6 halaman*



dan Pemohon berharap dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Purwodadi Pemohon sah menurut hukum dapat menggunakan nama sesuai yang diharapkannya yakni dengan nama BIBIT WIJIONO ; -----

----- Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;-----

**-----Tentang pertimbangan hukumnya :-----**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon dengan mengganti namanya menjadi BIBIT WIJIONO dikandung maksud agar sesuai dengan harapan dari Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3, bahwa benar Pemohon dalam identitas dirinya lengkap dengan tempat tinggal Pemohon masih dalam termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, oleh karenanya sudahlah tepat bila permohonannya Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Purwodadi dan atas hal tersebut dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi MOH JASMANI dan saksi AGUS HARIYANTO dalam keterangannya dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P-4 Pemohon dalam pencatatan nama dirinya dengan nama BIBIT WIYONO oleh karena atas bukti P-4 tersebut sesuai maksud Pemohon hendak dibetulkan nama Pemohon tersebut menjadi BIBIT WIJIONO sesuai bukti P-2 nama BIBIT WIJIONO yang dikehendaki Pemohon adalah satu orang yang sama dengan nama-nama Pemohon dalam bukti P-1 dan P-3 ; -----

----- Menimbang, bahwa nama BIBIT WIJIONO dalam bukti P-5 seperti yang dimaksudkan dalam permohonan Pemohon yang oleh karenanya bukti surat P-5 tersebut nantinya untuk dasar selanjutnya satu nama diri Pemohon dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon berharap untuk dapat membetulkan nama Pemohon tersebut menjadi BIBIT WIJIONO oleh karena untuk itu dimohonkan penetapan dari Pengadilan Negeri ; -----

*Halaman 4 dari 6 halaman*



----- Menimbang, bahwa nama yang dikehendaki Pemohon merupakan makna harapan dan doa oleh karenanya patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ; -----

**M E N E T A P K A N :** -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan sah pembetulan nama Pemohon yang semula dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama BIBIT WIDIONO dan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama BIBIT WIYONO menjadi BIBIT WIJIONO sesuai dengan ijazah Pemohon ; -----
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini untuk membetulkan dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk yang baru untuk Pemohon ; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikian penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, oleh kami DR. SILVIANY S., S.H. M.H. M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Triono Teguh Raharjo, S.H. Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

*ttd.*

*ttd.*

Halaman 5 dari 6 halaman



**TRIONO TEGUH RAHARJO, S.H.**

**DR. SILVIANY S., S.H. M.H. M.Kn.**

**Rincian biaya penetapan :**

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses .....      | Rp. 40.000,-  |
| 3. Biaya panggilan .....   | Rp. 110.000,- |
| 4. PNBP Panggilan .....    | Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya redaksi .....     | Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya materai .....     | Rp. 6.000,-   |

Jumlah biaya Rp. 206.000,-  
(Dua ratus enam ribu rupiah)